

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 19**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 19 TAHUN 2011**

TENTANG

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAY
KANAN PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS)**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
2011**



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 19

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
WAY KANAN PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT.BPRS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktural permodalan dan memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan, maka perlu diberikan tambahan penyertaan modal;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH WAY KANAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
3. Modal daerah adalah penyertaan modal daerah Kabupaten Way Kanan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan;

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan tambahan penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan adalah :

1. Menjadi Pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan;
2. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi;
3. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III
SUMBER DANA
Pasal 3

- (1) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan kepada PT. Bank Pembangunan Rakyat Syariah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2011.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dicantumkan dalam sertifikat saham.

BAB IV
BESARAN
Pasal 4

- (1) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang telah disetor untuk Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan ke PT. Bank Pembangunan Rakyat Syariah Way Kanan tahun anggaran selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya Penyertaan Modal tahun berikutnya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan.

BAB V
DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

Deviden yang diperoleh atas penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Rakyat Syariah Way Kanan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. Bank Pembangunan Rakyat Syariah Way Kanan setiap tahunnya.
- (2) Pembagian deviden ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Deviden yang menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Way Kanan selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 14 Agustus 2011

BUPATI WAY KANAN,

Dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 14 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 19

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAKHRIL, SH.,MM
Pembina
NIP 19621215 198101 1 001